

**PERBAIKAN TATA KELOLA HUTAN MELALUI PENERAPAN POLA
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA
KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI
(SEBUAH ANALISIS NARASI, POLITIK DAN AKTOR)**

Oleh:

Pandriadi

Fakultas Ekonomi Universitas IBA Palembang

Email: pandriadi_msi@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini berawal dari fakta bahwa tingkat konflik kehutanan di Kabupaten Musi Rawas cukup tinggi. Konflik tidak hanya terjadi antara masyarakat dengan pemerintah saja, namun juga masyarakat dengan perusahaan dan perusahaan dengan pemerintah. Berdasarkan kajian awal diketahui bahwa salah satu akar masalahnya adalah pada faktor tata kelola, dimana pengelolaan hutan selama ini lebih mengedepankan aspek bisnis dan eksploitasi dengan tanpa mempertimbangkan peran serta masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan diterapkannya Pola Pengelolaan Keuangan daerah (PPK BLUD) pada KPHP Lakitan akan membuat perbaikan pada tata kelola hutan dan selanjutnya berdampak pada pengurangan tingkat kesenjangan sosial ekonomi antara pengelola KPHP dengan perusahaan dan masyarakat. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggali sebanyak-banyaknya informasi dari narasumber dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan *Focus Group Discussion* (FGD) kepada para pihak yang terkait dengan pengelolaan hutan, yaitu pihak pemerintah (meliputi pihak KPHP Lakitan, Dinas Kehutanan Musi Rawas, dan instansi terkait), perusahaan dan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai pihak memiliki kewenangan dan kepentingan dalam penerapan PPK BLUD pada KPHP Lakitan melalui pendekatan *Power-Interest-Legitimacy* (PIL). Berbagai pihak tersebut, baik dari sisi pemerintah, swasta, maupun masyarakat diyakini akan memberikan sumbangan positif pada pengembangan KPHP Lakitan asalkan terdapat sinergi yang baik antar berbagai pihak tersebut.

Kata Kunci: BLUD, Transparan, Akuntabel, Partisipatif

PENDAHULUAN

Pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) adalah amanat dari Pasal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. PP tersebut bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan publik oleh Pemerintah. Sebelumnya tidak ada pengaturan yang spesifik mengenai unit pemerintahan yang melakukan pelayanan kepada masyarakat. Sebuah KPHP dapat menerpakan BLU karena KPHP mengelola sebuah kawasan yang bukan hanya bertujuan untuk pengelolaan hutan yang lestari tetapi juga dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat setempat.

Kabupaten Musi Rawas (Mura) termasuk salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan yang memiliki kawasan hutan cukup luas, dimana dari 1,2 juta Ha luas kabupaten ini 48 persennya merupakan kawasan hutan. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Mura (selanjutnya disebut Pemkab Mura) masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan hutan, terutama deforestasi hutan yang terus terjadi.

Dari uraian di atas maka **motivasi** penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk memberikan kontribusi yang nyata sebagai seorang akademisi dalam upaya perbaikan tata kelola hutan dan lahan melalui sebuah kajian penerapan PPK BLUD pada institusi kehutanan. Selama ini penerapan PPK BLUD lebih banyak dilakukan pada instansi di bidang kesehatan, pendidikan dan pelatihan, sehingga peneliti sangat termotivasi untuk mengetahui apakah institusi kehutanan (dalam hal ini KPHP) dapat juga menerapkan PPK BLUD sebagaimana institusi kesehatan, pendidikan, pelatihan yang telah terlebih dahulu menerapkannya. *Kedua*, untuk meyakinkan semua pihak yang berkepentingan bahwasannya penerapan PPK BLUD pada KPHP akan membuat pengelolaan hutan menjadi lebih baik dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara pihak-pihak yang memanfaatkan hasil hutan dengan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan. Hal ini penting karena dengan pengelolaan hutan selama ini lebih cenderung menganggap masyarakat sebagai "perambah hutan", sehingga keberadaan mereka dalam memanfaatkan hasil hutan (yang seharusnya memang hak mereka) seringkali menimbulkan berbagai sengketa baik dengan pemerintah maupun dengan perusahaan. Munculnya sengketa tersebut lebih disebabkan karena hutan banyak dikelola oleh perusahaan-perusahaan tanpa melibatkan masyarakat setempat.

Berkaitan dengan motivasi penelitian di atas maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran aktor kunci di Kabupaten Musi Rawas dalam mendukung pelaksanaan penerapan PPK BLUD pada KPHP Lakitan. Sesuai rumusan pertanyaan di atas maka peneliti bertujuan agar penelitian ini dapat menjawab

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan yaitu ingin mengetahui dan menganalisis peran para aktor kunci di Kabupaten Musi Rawas dalam penerapan PPK BLUD pada KPHP Lakitan, sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi dalam pengurangan tingkat kesenjangan ekonomi dan sosial antara berbagai pihak yang memanfaatkan hasil hutan di kawasan KPHP Lakitan.

Dalam manajemen organisasi publik dikenal istilah *New Public Management* (NPM) yang merujuk kepada perubahan organisasi dan manajemen birokrasi pemerintahan. Model ini dianggap sebagai perpaduan antara dua kerangka ide; generic managerialism dan perkembangan baru dalam teori ekonomi. Pada prinsipnya, NPM ingin mengadaptasikan prinsip-prinsip pengelolaan lembaga privat ke dalam lembaga-lembaga publik. Pada perkembangannya, seiring perkembangan demokrasi dan meningkatnya kontrol masyarakat, maka model NPM digantikan dengan paradigma yang lebih luas mengenai tata kelola publik (*public governance*). Prinsip-prinsip umum NPM tetap digunakan, namun New Public Governance (NPG) menambahkan aspek yang sangat krusial, yakni proses dan partisipasi (Zamjani, 2011:4). Dalam kaitannya dengan upaya menjadikan KPHP menjadi sebuah BLU maka pola NPG akan dapat diterapkan karena mengedepankan adanya proses dan partisipasi seluruh elemen yang ada, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Namun demikian, pembangunan KPH bukan tanpa masalah, penelitian yang dilakukan oleh Kartodihardjo et.al (2011) mengidentifikasi beberapa masalah dalam pembangunan KPH, yaitu:

1. Tidak seluruh pemerintah daerah memberikan dukungan dalam pembangunan KPH terutama dalam pembentukan organisasi KPH. Alasan utama adalah perlunya anggaran untuk menghidupkan organisasi KPH tersebut.
2. Masih terbatasnya pengertian dan pemahaman terhadap fungsi dan manfaat KPH bagi pembangunan kehutanan. Hal demikian ditunjang oleh kenyataan bahwa penetapan kewenangan pemerintahan maupun pembentukan organisasi daerah tidak mempertimbangkan pentingnya pengelolaan wilayah atau organisasi berbasis teritorial. Kerangka kerja pemerintah hanya didasarkan oleh pemanfaatan komoditas dari sumber daya alam yang ada di kawasan hutan.

3. Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami dan mempunyai kapabilitas untuk menjalankan organisasi KPH.

Permasalahan yang sama juga muncul berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Puspariani (2011) yang melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Model Lalan Kabupaten Musi Banyu Asin Sumatera Selatan. Hasil investigasi menunjukkan bahwa lemahnya pemahaman atas organisasi KPH, keterbatasan SDM, dan lambatnya implementasi kebijakan pengembangan KPHP ini disinyalir telah ikut menyumbang deforestasi hutan di Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh KPH sebagaimana yang diuraikan di atas ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan. Menurut Kartodihardjo dkk (2011) salah satu alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang membelit KPHP adalah dengan menetapkan arah tanggung jawab KPH termasuk arah perubahan pengelolaan keuangan KPH menjadi pola pengelolaan BLU karena langkah ini dianggap relevan untuk mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang telah ditetapkan oleh KPH.

Kajian yang dilakukan oleh Nugroho (2013) adalah tentang suatu sistem pengelolaan keuangan yang bisa diimplementasikan dalam organisasi KPH, sehingga bisa melakukan bisnis tetapi tetap bisa memenuhi fungsinya sebagai penyedia jasa layanan publik dalam pengelolaan hutan secara lestari. Dalam kajian ini diungkapkan bahwa di antara banyak hambatan dalam pembangunan KPH terdapat satu hambatan yang perlu segera diatasi yaitu belum jelasnya kebijakan dan aturan tentang pendanaan baik pada tahap pembangunan maupun operasionalisasi KPH, termasuk pengelolaan pendapatan operasional KPH. Hambatan ini akan mempengaruhi kinerja KPH sebagai unit yang mandiri (*self-financing management units*) dan profesional dalam mencapai tujuan pengelolaan hutan yang lestari. Untuk mengatasi hambatan tersebut diperlukan kepastian dan keamanan dalam melakukan kegiatan investasi dan pengelolaan pendapatan secara mandiri yang dapat diberlakukan secara nasional.

Hasil kajiannya menghasilkan rekomendasi bahwa untuk menjamin fleksibilitas pengelolaan KPH adalah bentuk organisasi yang mampu menyelenggarakan fungsi-fungsi publik dan sekaligus fungsi privat atau bisnis, yang diistilahkan dengan organisasi

semi pemerintah (*quasi public*). Bentuk organisasi *quasi public* yang paling optimal adalah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Beberapa pokok pikiran dalam pengembangan KPHP dengan PPK-BLUD. *Pertama*, KPHP dibentuk untuk memastikan pengelolaan hutan dapat berjalan secara optimal, efisien, dan lestari. *Kedua*, Pengelolaan hutan harus mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. *Ketiga*, menjalankan pelayanan publik yang sekaligus berorientasi pada efisiensi dan produktivitas sebagaimana ciri entitas bisnis. *Keempat*, implikasi dari butir ketiga tersebut maka organisasi KPHP yang menerapkan PPK-BLUD akan bersifat semi pemerintah (*quasi public governance*). Efisiensi dan produktivitas mengandung arti bahwa KPH dapat mengurangi rantai birokrasi, dapat menekan biaya transaksi (*high cost economy*), menyediakan pelayanan yang murah dan cepat (responsif) serta mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan umum bidang kehutanan. *Kelima*, agar organisasi tersebut dapat berjalan optimal diperlukan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat.

Studi mengenai pengaruh implementasi sebuah KPHP sebelum dan sesudah menjadi BLU saat ini belum ditemukan, oleh karena itu penelitian ini berupaya membandingkan dengan institusi lain yang pernah mengimplementasikan BLU, terutama di bidang kesehatan. Meidyawati (2011) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Pada Rumah Sakit Stroke Nasional Bukit Tinggi” menghasilkan beberapa kesimpulan, antara lain adalah: Pertama, rumah sakit ini telah mengimplementasikan semua persyaratan administratif BLU yang meliputi Pola Tata Kelola, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis Anggaran, Standar Pelayanan Minimal dan Laporan Keuangan. Kedua, implementasi PPK-BLU telah memberikan peningkatan nilai kinerja, peningkatan pertumbuhan pendapatan, peningkatan kemandirian rumah sakit, serta memberikan manfaat langsung dalam peningkatan layanan kepada masyarakat. Membandingkan antara potensi penerapan BLUD pada KPHP dengan penerapan BLUD pada bidang kesehatan seperti rumah sakit dapat dikatakan *comparable* karena yang dibandingkan adalah dampak dari penerapan BLUD tersebut, bukan pada jenis layanan antara kedua institusi tersebut. Hal ini ditambah karena saat ini belum ada KPHP lain yang menerapkan BLUD sehingga peneliti mengambil perbandingan dengan rumah sakit.

Penelitian lain yang juga masih relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Pandriadi (2011) yang mengkaji dan menganalisis kelayakan Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas untuk dikelola dengan konsep BLU. Meskipun penelitian ini dilakukan untuk BLK, namun mengingat penelitian ini dilakukan di lokasi yang sama (Kabupaten Musi Rawas) maka output penelitian ini bisa dijadikan rujukan bagi penelitian BLU KPHP Model Lakitan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan hasil temuan dalam penelitian ini, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dalam rangka peningkatan kapasitas BLK menjadi BLU yaitu peningkatan pada sumber daya manusia dan pola tata kelola. Mengingat BLK ini dan KPHP Model Lakitan berada di daerah yang sama bukan tidak mungkin permasalahan yang dihadapi oleh BLK ini akan sama dengan permasalahan yang dihadapi oleh KPHP Model Lakitan yang akan menjadi obyek dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup kegiatan penelitian ini adalah melakukan kajian reformasi agraria melalui penerapan PPK BLUD pada KPHP Lakitan Kabupaten Musi Rawas melalui analisis narasi, aktor dan politik dalam mendukung penerapan PPK BLUD pada KPHP Lakitan

Berdasarkan ruang lingkup penelitian tersebut di atas peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam melaksanakan rangkaian proses penelitian. Alasan penggunaan metode ini karena obyek yang dijadikan dalam penelitian ini adalah KPHP Model Lakitan dengan semua kondisi dan permasalahan yang ada, dimana kondisi dan permasalahan tersebut belum tergambar cukup jelas, sehingga dengan metode kualitatif memungkinkan peneliti sebagai instrumen kunci penelitian mengidentifikasi dan mengeksplorasi kondisi yang ada di KPHP Model Lakitan, baik melalui studi literatur maupun wawancara dengan narasumber kunci.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui *desk study* dengan melakukan penelusuran data yang relevan dengan penelitian ini, baik berupa laporan-laporan dari dinas/instansi terkait (misalnya Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Mura, Bappeda Mura, BPS Mura dan KPHP Model Lakitan), lembaga penelitian, perguruan tinggi dan lain-lain.

Sementara itu data primer dikumpulkan oleh peneliti melalui serangkaian kegiatan wawancara lapangan dan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). Teknis analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan menjelaskan berbagai fakta dan hasil temuan baik yang berasal dari data primer maupun sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan menjadi isu penting untuk dibahas, karena pemenuhan berbagai persyaratan di atas akan menjadi tidak ada gunanya jika tidak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk mengimplementasikannya.

Sesungguhnya sebuah proses kebijakan dibangun dan dielaborasi dari sebuah kerangka kerja yang sederhana yang terdiri dari 3 (tiga) aspek utama, yaitu diskursus/narasi kebijakan, aktor dan jaringan, politik dan kepentingan (IDS, 2006). Ketiga hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan, termasuk dalam hal ini adalah upaya penerapan BLUD pada KPHP Model Lakitan.

Ketiga instrumen tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Faktor Penentu Implementasi Kebijakan



Sumber: IDS, 2006.

Instrumen pertama yaitu “Narasi Kebijakan” menyediakan sebuah diagnosis dan sebuah ukuran dan intervensi yang mendefinisikan permasalahan, bagaimana permasalahan tersebut muncul, dan menunjukkan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, atau secara singkat menjelaskan apa yang salah dan bagaimana membetulkannya. Sementara itu, instrument kedua yaitu aktor dan jaringan adalah orang atau lembaga yang memiliki peran atau pengaruh baik dalam hubungan dengan munculnya permasalahan maupun bagaimana memecahkan permasalahan tersebut. Instrument ketiga adalah politik/kepentingan antar berbagai pihak yang berkepentingan. Faktor politik/kepentingan bisa jadi lebih dominan berperan dalam pengambilan sebuah kebijakan.

Analisis Narasi, Politik dan Aktor

Berbicara mengenai upaya peningkatan peran KPHP Model Lakitan melalui penerapan PPK BLUD, tidak hanya sebatas pada pembicaraan seputar pemenuhan persyaratan substantif, teknis dan administratif. Faktor politik lokal menyangkut keinginan dan dukungan dari berbagai pihak baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat sangat menentukan dalam merealisasikan BLUD KPHP.

Sebelum mengurai aspek politik dalam pembentukan BLUD KPHP, akan lebih baik jika terlebih dahulu diuraikan aktor-aktor yang berperan dalam pengembangan sebuah KPHP. Hal ini perlu diketahui karena aktor-aktor tersebut sedikit banyaknya juga akan memiliki pengaruh dalam penerapan BLUD KPHP.

Upaya menjadikan KPHP Model Lakitan menjadi sebuah SKPD dengan PPK BLUD tidak terlepas dari peran berbagai aktor kunci. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait dan dengan menggunakan analisis PIL seperti yang digunakan oleh Kusumedi dan Rizal (2010) maka dapat dirumuskan peta aktor kunci yang berkaitan dengan penerapan PPK BLUD di KPHP Model Lakitan sebagai berikut:

Tabel 1
Analisis Stakeholders dengan Kriteria Kekhasan PIL (Power-Interest-Letigimacy)
dalam Penerapan BLUD KPHP Model Lakitan

No	Para Pihak (Stakeholders)	Kekuatan (Power)		Kepentingan (Interest)		Legitimasi (Legitimacy)		Kategori
		Besar	Kecil	Besar	Kecil	Besar	Kecil	
1	Bupati Mura	v		v		v		PIL
2	Sekda Kabupaten Mura	v		v			v	PI
3	Kepala Bagian organisasi setda Mura	v			v	v		PL
4	Kepala Bagian Hukum Setda Mura	v			v	v		PL
5	Kepala Bappeda	v		v		v		PIL
6	Kepala Dinas Kehutanan Mura	v		v		v		PIL
7	Kepala KPHP Model Lakitan		v	v			v	I
8	Kepala Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Lahan Dishut Mura		v	v			v	I
9	Para Camat dan Kepala Desa di dalam dan sekitar kawasan	v		v			v	PI
10	Masyarakat		v	v			v	I
11	Perusahaan/Investor	v		v			v	PI
12	LSM	v		v			v	PI

Sumber : FGD dan Wawancara Lapangan, 2017.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa aktor-aktor kunci di Kabupaten Musi Rawas terkategori dalam 4 (empat) kelompok, yaitu PIL,PI,PL dan I. Berikut disampaikan matriks aktor berdasarkan kategori tersebut.

Tabel 2
Matriks Aktor Berdasarkan Kategori

Kategori	Aktor
Power-Interest-Legitimacy (PIL)	Bupati, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Kehutanan
Power-Interest (PI)	Sekda, Camat dan Kades, Pengusaha, LSM
Power-Legitimacy (PL)	Kabag Organisasi dan Kabag Hukum
Interest (I)	Kepala KPHP, Kabid Intag dan masyarakat.

Sumber : Data olahan penelitian lapangan, 2017.

Memperhatikan tabel di atas dapat diketahui bahwa 3 (tiga) aktor yang berperan penting dalam perwujudan KPHP Model Lakitan menjadi BLUD adalah Bupati, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kehutanan. Dengan memanfaatkan Power-Interest-legitimacy mereka yang kuat diyakini bahwa upaya penerapan PPK BLUD pada KPHP Model Lakitan dapat diwujudkan. Berikut ini akan diuraikan secara lebih mendalam mengenai ketiga aktor tersebut.

Tabel 3
Analisis Aktor PIL

Aktor	Power	Interest	Legitimacy
Bupati (HG)	Sebagai seorang kepala daerah, HG memiliki kewenangan yang besar dalam mengambil sebuah keputusan. Apalagi, dalam kaitan dengan PPK BLUD maka penetapannya dilakukan melalui Peraturan Bupati.	Pengelolaan hutan lestari merupakan kepentingan semua pihak. Namun demikian, dalam kaitannya dengan PPK BLUD maka kepentingan seorang bupati lebih pada kemudahan kontrol yang akan dilakukan, karena dengan menjadi BLUD maka secara struktur organisasi KPHP berada langsung di bawah kepala daerah (dalam hal ini	Sebagai orang nomor satu di Mura dengan latar belakang pengalaman berkarir di pemerintahan, dimana sejak tahun 1996 sudah menjadi Sekretaris Bappeda Musi Rawas, serta karir politik yang dimilikinya maka yang bersangkutan memiliki legitimasi yang kuat dalam pengambilan sebuah keputusan. Hal ini dapat terlihat dari keinginan bupati untuk menjadikan rumah sakit daerah dan Balai

		bupati). Hal ini berbeda dengan kondisi sebelum BLUD dimana kontrol terhadap KPHP masih dilakukan oleh instansi induknya (dishut). Sehingga tidak ada kontrol langsung dari bupati.	Latihan Kerja (BLK) Disnakertrans menjadi BLUD.
Kepala Bappeda (S)	Sebagai seorang Kepala Bappeda, S memiliki kewenangan dalam melakukan perencanaan pembangunan di Mura, termasuk upaya menjadikan KPHP Model Lakitan menjadi BLUD.	Perbaikan tata kelola hutan juga menjadi kepentingan S karena hal tersebut menyangkut kepastian dalam pengelolaan hutan, apalagi S sudah beberebelumnya pernah menjabat sebagai kali menduduk jabatan sebagai Kepala Bappeda.	S memiliki jaringan yang cukup luas di Mura, terutama dengan instansi-instansi yang lain. Jabatannya memberikan kesempatan kepadanya untuk si dengan pihak-pihak lain.
Kepala Dinas Kehutanan (N)	Saat ini KPHP Model Lakitan masih berbentuk UPTD di bawah Dishut Mura. Dengan demikian, yang akan mengusulkan KPHP Model Lakitan menjadi BLUD adalah Kadishut (N). Dengan demikian power N cukup kuat dan memiliki peran penting sebagai awal dari sebuah proses.	Sebagai Kadishut, N memiliki kepentingan dalam perbaikan tata kelola hutan dan lahan di Mura. Hal ini menyangkut persoalan deforestasi dan degradasi hutan di Mura yang mulai menjadi sorotan baik dari pemerintah maupun masyarakat dan LSM.	Sesuai peraturan perundang-undangan, sebagai kadishut yang membawahi KPHP Model Lakitan, maka N memiliki legitimasi untuk mengusulkan KPHP Model Lakitan menjadi BLUD.

Sumber : Penelitian lapangan, 2017.

Namun demikian, keberadaan aktor-aktor lain, meskipun bukan kategori PIL tetap harus diperhatikan. Aktor-aktor tersebut antara lain adalah Kepala KPHP Model Lakitan (EC), para pengusaha dan dukungan LSM. Aktor EC meskipun tidak memiliki power maupun legitimasi yang kuat (karena berkaitan dengan jabatan yang bersangkutan) namun dengan jaringan/network, keinginan yang kuat serta kecakapan yang dimiliki diyakini akan menjadi dukungan awal dalam upaya penerapan PPK BLUD di KPHP Model Lakitan. Pihak pengusaha dalam hal ini PT Xylo dan PT PML telah menyatakan kesediannya untuk bermitra dengan KPHP Model Lakitan dalam pemanfaatan areal KPHP meskipun masih harus ada perbaikan infrastruktur, terutama jalan untuk akses menuju kawasan hutan. Selain itu, dukungan dari LSM akan memberikan dukungan dalam bentuk advokasi atau bahkan mungkin bisa memediasi aktor-aktor kunci untuk melakukan studi banding ke KPHP lain yang sudah baik (KPH Yogyakarta, KPH Rinjani di Lombok atau KPH Gula Raya di Kendari) dan juga mengadakan pelatihan bagi pihak-pihak yang terkait.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari uraian sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, berdasarkan hasil analisis narasi, politik dan aktor dapat diketahui bahwa yang sangat berperan pada implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada KPHP Lakitan ada tiga, yaitu bupati, kepala Bappeda dan Kepala Dinas Kehutanan karena ketiga aktor ini memiliki kriteria PIL. Kedua, namun demikian, aktor-aktor lain yang tidak memenuhi kriteria PIL, misalnya Kepala KPHP Lakitan (EC) meskipun hanya memenuhi kriteria I namun perannya tidak dapat dikesampingkan. Ketiga, pada prinsipnya semua pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat memiliki keterkaitan dan perannya masing-masing dalam upaya perbaikan tata kelola hutan melalui penerapan PPK-BLUD di KPHP Lakitan.

Saran yang dapat peneliti berikan adalah bahwasannya KPHP Lakitan masih memerlukan dukungan baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat terutama dari segi dukungan payung hukum kebijakan serta pendanaan sampai KPHP Model

Lakitan mencapai kemandirian finansial. Upaya ini dapat dilakukan misalnya dengan membuat Peraturan perundangan (di tingkat pusat) maupun Perda (di tingkat daerah) yang memberikan ruang kepada KPHP Lakitan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kawasan. Selain itu, optimalisasi peran swasta dan masyarakat untuk bersama-sama membangun dan mengembangkan kawasan hutan akan memberikan dampak positif pada pengelolaan hutan. Optimalisasi peran ini dapat dilakukan dengan memperbanyak kerjasama antara pihak KPHP Lakitan dengan perusahaan swasta dan berbagai kelompok masyarakat dalam pengelolaan hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arizona, Yance, (2012). *Simalakama Kawasan Hutan*
- Elvyda dan Sylviani, (2010). *Peran dan Koordinasi Para Pihak dalam Pengelolaan KPH*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol.7 No.3, hal.227-246.
- Kartodiharjo, Hariadi, (2011). *Pembangunan Kesatuan Pengelola Hutan (KPHP): Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*”, Kementerian Kehutanan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal, Pemanfaatan Kawasan Hutan, Jakarta.
- Kartodihardjo, Hariadi, (2013). *Kembali ke Jalan Lurus, Kritik Penggunaan Ilmu dan Praktek Kehutanan Indonesia*, FORCI Development dan Tanah Air Beta, Yogyakarta.
- Kusumedi P dan Rizal, A, (2010). *Analisis Stakeholder dan Kebijakan Pembangunan KPH Model Maros di Porvinsi Sulawesi Selatan*, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol.7 No.3, hal.179-193.
- Lexy J Moleong, (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Moh. Nazir. Ph. D, (2003). *Metode Penelitian*, PT. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Bramasto, (2013). *Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Menuju Kemandirian KPH*
- Nugroho, Bramasto, (2012). *Konsep Kebijakan Sistem Pengelolaan Investasi dan Keuangan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH)*..
- Pandriadi, (2011). *Kajian Kelayakan Badan Layanan Umum - Balai Latihan Kerja (BLU-BLK) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas*, Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya.

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Rawas

Puspariani, Julijati, (2011). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPHP) Model Lalan Kabupaten Musi Banyuasin*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Rizal, et al, (2011), *Kajian Strategi Implementasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH): Studi Kasus di Kabupaten Tana Toraja Provinsi Sulawesi Selatan*, Jurna Analisis Kebijakan Kehutanan, Vol.8 No.2, hal. 167-188.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 200 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi.

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 790 Tahun 2009 Tentang Pembentukan KPHP Rawas dan KPHP Model Lakitan.

Sutton, Rebecca,(1999). *The Policy Process:An Overview*, Overseas Development Institute.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan

Undang-Undang 41 Tahun 1999 Tentang Pembaruan Undang-Undang Pokok Kehutanan (UU No 5 Tahun 1967).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Zakaria, Yando, (2013). *Masa Depan Dinamika Perebutan SDA Pasca Keputusan MK Tentang Hutan Adat dalam Perspektif Kebijakan Tentang Masyarakat Hukum Adat/Masyarakat Adat; Studi Kasus Kutai Barat*